

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. H.R. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telpon (0281) 635292 (hunting), 638337, 638795, Faes 631802 Kode Pos 53122
Surel : info@unsoed.ac.id Laman : www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perbaikan Tata Kelola Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri, perlu dilakukan transparansi proses seleksi penerimaan mahasiswa jalur mandiri, dan surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 0248/E.E1/TM.01.04/2021 tentang Penjelasan Ketentuan PerMendikbud Nomor 25 Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a dan Pasal 7 ayat (7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 ayat (2) dinyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara penetapan kelompok besaran Uang Kuliah Tunggal dan mahasiswa ditetapkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri setelah mendapatkan persetujuan Menteri melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa besaran BKT pada perguruan tinggi negeri yang berbentuk universitas di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81/E/KPT/2020 dan UKT setiap Program Studi di Lingkungan Universitas Jenderal Soedirman telah mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 194/M/KPT/2019 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Angkatan 2019 dan besaran tarif UKT tersebut masih dapat dikenakan terhadap mahasiswa baru;

- d. bahwa tarif layanan pendidikan bagi mahasiswa program profesi dan pascasarjana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.05/2016 dan untuk mengakomodir tarif layanan pendidikan bagi mahasiswa program spesialis, profesi, dan pascasarjana yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut perlu ditetapkan terlebih dahulu oleh Rektor selama menunggu penetapan oleh Menteri Keuangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut di atas, perlu ditetapkan peraturan rektor;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 687);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 1963 jo Kept.Men.PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1827);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 502/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Jenderal Soedirman pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Institusi Pemerintah yang Menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26500/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2022 sebagaimana terahir diubah dengan Peraturan rektor Nomor 13 Tahun 2022 tentang Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman yaitu:

1. Mengubah ketentuan Pasal 6 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6


- (1) Mahasiswa wajib membayar UKT secara penuh pada setiap semester.
- (2) Dalam hal mahasiswa mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) satuan kredit semester/tugas akhir pada:
 - a. Semester 9 (sembilan) dan seterusnya bagi Mahasiswa program sarjana dan program diploma empat atau sarjana terapan; atau
 - b. Semester 7 (tujuh) dan seterusnya bagi Mahasiswa program diploma tiga.
- (3) Dalam hal Mahasiswa sedang cuti kuliah atau telah menyelesaikan seluruh pembelajaran namun belum lulus, Mahasiswa dibebaskan dari kewajiban membayar UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Dalam hal Mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi, antara lain dikarenakan bencana alam dan/ atau non alam, Mahasiswa dapat mengajukan:
- a. pembebasan sementara UKT;
 - b. pengurangan UKT;
 - c. perubahan kelompok UKT; atau
 - d. pembayaran UKT secara mengangsur.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 23 Juni 2023
REKTOR,



XAKHMAD SODIQ